

SALINAN



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMAKAMAN DI TEMPAT PEMAKAMAN
KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Batam telah meningkatnya kebutuhan tanah pemakaman sebagai salah satu kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengguna tanah untuk tempat pemakaman maka perlu diatur berdasarkan aspek keagamaan, sosial budaya, pendidikan, keamanan dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, pengelolaan Tempat Pemakaman merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pemakaman di Tempat Pemakaman Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMAKAMAN DI TEMPAT PEMAKAMAN KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menangani urusan pemerintahan sub bidang pemakaman pada bidang pertamanan dan pemakaman.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Tempat Pemakaman adalah Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman jenazah/Kerangka Jenazah bagi setiap orang yang meninggal.
7. Biaya pemakaman adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pelaksanaan pemakaman yang meliputi penggalian liang, pemasangan papan lahat dan penutupan liang makam.
8. Pelaksanaan pemakaman adalah proses memakamkan jenazah /kerangka jenazah bagi setiap orang yang meninggal.

9. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
10. Kelompok masyarakat pelaksana pemakaman adalah dua orang atau lebih yang melaksanakan pemakaman di Tempat Pemakamn yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat setempat.
11. Warga Tidak Mampu adalah warga Kota Batam yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Program Keluarga Harapan (PKH) atau warga yang tidak mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Lurah setempat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar pelaksanaan kegiatan pemakaman yang dibiayai melalui APBD memiliki pedoman sehingga dapat terpenuhi pelayanan pemakaman kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuannya ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mewujudkan pelayanan pemakaman yang optimal guna membantu meringankan beban masyarakat yang tidak mampu pada saat mengalami musibah kematian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Lokasi tempat pemakaman yang diberikan bantuan biaya pelaksanaan pemakaman di Daerah;
- b. Pembiayaan pelaksanaan pemakaman; dan
- c. Mekanisme Pembayaran pelaksanaan pemakaman.

BAB IV
LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN
DI KOTA BATAM

Pasal 5

Lokasi Tempat Pemakaman yang dapat dibiayai pelaksanaan pemakaman oleh APBD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat Pemakaman Sei Temiang, Kecamatan Sekupang;
- b. Tempat Pemakaman Perigi Batu Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang;
- c. Tempat Pemakaman Taman Langgeng Sei Panas, Kecamatan Batam Kota;
- d. Tempat Pemakaman Kampung Tua Belian, Kecamatan Batam Kota;
- e. Tempat Pemakaman Air Raja, Kecamatan Batu Ampar;
- f. Tempat Pemakaman Sambau, Kecamatan Nongsa;
- g. Tempat Pemakaman Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa;
- h. Tempat Pemakaman Citra Lautan Teduh Batu Besar, Kecamatan Nongsa;
- i. Tempat Pemakaman Kampung Tua Bagan, Kecamatan Sei Beduk;
- j. Tempat Pemakaman Kampung Tua Tanjung Piayu Laut, Kecamatan Sei Beduk;
- k. Tempat Pemakaman Tuk Itam Dapur 12, Kecamatan Sagulung; dan
- l. Tempat Pemakaman Darul Ikhlas Sijantung, Kecamatan Galang.

BAB V
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMAKAMAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemakaman di Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pelaksana pemakaman.
- (2) Pelaksana pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Yayasan; atau

b. Kelompok Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pemakaman untuk jenazah warga yang tidak mampu dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran biaya pelaksanaan pemakaman ditetapkan sesuai dengan Standar Harga Satuan (SHS) Daerah.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN
PELAKSANAAN PEMAKAMAN

Pasal 8

- (1) Ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah mengajukan permohonan pembiayaan pemakaman kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemakaman dilaksanakan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotocopy KTP ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab mengusulkan pemakaman;
 - b. Fotocopy KTP orang yang meninggal;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - e. Surat Pengantar RT / RW domisili jenazah yang akan dimakamkan;
 - f. Bukti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Surat Keterangan dari Lurah setempat yang menerangkan bahwa jenazah yang akan dimakamkan adalah jenazah warga yang tidak mampu membayar biaya pemakaman;
 - g. Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris kepada Pelaksana Pemakaman yang menyatakan bersedia membayar biaya pemakaman apabila permohonan pembiayaan kepada Dinas ditolak; dan
 - h. Surat keterangan dari Pelaksana Pemakaman yang menerangkan biaya pemakaman.
- (2) Dinas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan paling lama 3 (tiga) hari untuk selanjutnya menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Dinas melakukan pembayaran melalui transfer rekening kepada Pelaksana Pemakaman.
- (4) Apabila hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Dinas memberitahukan penolakan kepada Ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dengan tembusan kepada Pelaksana Pemakaman.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 25 Maret 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 801

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Pt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 14 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 MARET 2021
TENTANG : PELAKSANAAN PEMAKAMAN DI
TEMPAT PEMAKAMAN KOTA
BATAM

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PEMAKAMAN
YANG DIBIYAI APBD KOTA BATAM

Nama :	No. Pendaftaran :
No Telp/HP :	Nama :

FORMULIR PERMOHONAN PEMAKAMAN

Hal : Permohonan Biaya Pemakaman

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Permukiman dan
Pertamanan Kota Batam
di-
Batam

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama pemohon / ahli waris *) :
Nomor Identitas :
Pekerjaan :
Alamat pemohon / ahli waris*) :
RT:RW:
Kel.: Kec.:
Kota Batam

Hubungan dengan yang meninggal adalah :
(anak/istri/orang tua kandung/.....*)

.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Biaya Pemakaman
(penggalian liang lahat, pemasangan papan lahat dan penutupan
liang lahat) untuk yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama (Yang Meninggal) :
(Dewasa/Anak-anak)*

Umur :

Jenis Kelamin :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Kewarganegaraan :

Alamat :

RT:RW:

Kel.: Kec.:

Kota Batam

Nama Keluarga Bapak :

Ibu :

Suami/Istri :

Anak :

* Dicoret salah satu

Meninggal dunia tanggal : Lokasi:

Penyebab meninggal :

Akan dimakamkan tanggal :

Surat pemeriksaan jenazah dari rumah Sakit :

Nomor :

Tanggal :

Tempat Pemakaman :

Blok : No..... **(diisi oleh petugas)**

Waktu Pelaksanaan Pemakaman :

Dan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Persyaratan	v
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku	
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) almarhum yang masih berlaku	
3. Fotokopi KTP /identitas diri almarhum/ jenazah	
4. Surat Pengantar RT atau RW	
5. Surat Keterangan Kematian atau Pemeriksaan Jenazah dari RS/Puskesmas	
6. Bukti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau kartu Program Keluarga Harapan ataupun Surat Keterangan Tidak Mampu membayar pemakaman dari Lurah *)	

Saya bersedia melengkapi persyaratan yang tersebut di atas dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari. Apabila dalam waktu tersebut belum dapat melengkapi data/dokumen tersebut, saya bersedia membayar biaya pemakaman sebagaimana yang ditetapkan oleh pelaksana/pengelola pemakaman.

Demikian Formulir Permohonan Pemakaman ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Batam,..... 20....

Pemohon,

Materai 10000

(.....)

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Pelaksana Pemakaman / Pengelola di lokasi Tempat Pemakaman
2. Ybs.

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI